



KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI
NOMOR 1431 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);



7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA : Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali meliputi ruang lingkup jenis pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bali, 29 April 2024

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u>
	KEPALA BADAN
	Ir. I Made Gunaja, M.Si
	Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1431 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25), maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dan tupoksi perlu dilakukan optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual (KI)

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71);

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

2. Persyaratan Pelayanan

- a. Permohonan KI yang diusulkan Perangkat Daerah Teknis ke Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- b. Permohonan yang disampaikan langsung oleh masyarakat/ Pemohon Kekayaan Intelektual ke Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- c. Menyampaikan formulir permohonan ke Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Prosedur dan Mekanisme
 - a. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk mendapatkan data Kekayaan Intelektual yang akan difasilitasi.
 - b. Melakukan klasifikasi data yang diterima baik dari perangkat daerah maupun masyarakat secara langsung.
 - c. Memverifikasi dan mengidentifikasi permohonan Kekayaan Intelektual yang masuk.
 - d. Melaporkan hasil verifikasi dan identifikasi kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan untuk difasilitasi.
 - e. Melakukan pendaftaran/fasilitasi permohonan yang sudah mendapat persetujuan Kepala Badan.
 - f. Masuk ke *website* DJKI/**situs e-hakcipta.dgip.go.id**. (sesuai dengan Jenis Hak)
 - g. Lakukan registrasi untuk mendapatkan *username* dan *password*.
 - h. Login menggunakan *username* yang telah diberikan.
 - i. Mendaftarkan permohonan Kekayaan Intelektual sesuai dokumen persyaratan jenis Kekayaan Intelektual yang dimohon (Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, dan Desain Industri).
 - j. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran **pendaftaran hak cipta**. (Sesuai jenis Hak).
4. Jangka waktu Penyelesaian
 - a. Menerima Permohonan : 30 menit
 - b. Memverifikasi dan Mengidentifikasi : *tentative*
 - c. Mendaftarkan ke situs DJKI : sesuai waktu yang ditetapkan DJKI
5. Biaya/Tarif
Sesuai dengan Jenis Kekayaan Intelektual (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019) Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
6. Produk Pelayanan
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
 - a. Ruang Kerja dengan kelengkapannya
 - b. Komputer
 - c. Jaringan Internet



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



8. Kompetensi Pelaksana
 - a. Memahami SOP Pelaksanaan Tugas
 - b. Memahami IT
9. Pengawasan Internal
 - a. Kepala Badan
 - b. Kepala Bidang
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 - a. *Website* pemprovbali.go.id
 - b. *Website* brida.baliprov.go.id
11. Jumlah Pelaksana
 - a. 3 orang petugas untuk mendaftarkan
 - b. Bendahara dan pembantu bendahara
12. Jaminan Pelayanan
Mendapatkan layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - a. Petugas Penjaga Kantor
 - b. CCTV
14. Evaluasi Kinerja
Evaluasi prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual

Bali, 29 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN

Ir. I Made Gunaja, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ALUR PROSEDUR PELAYANAN

